



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GIANYAR yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah
menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan wali adhal yang diajukan
oleh:

Novita Rahmawati binti Edy Suharsono, umur 15 tahun, agama Islam,
pekerjaan tidak berkerja, pendidikan terakhir SD, bertempat
tinggal di Banjar Dinas Lebah, Desa Keramas, Kecamatan
Gianyar, Kabupaten Gianyar, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Wali Pemohon dan Saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar tanggal 25 April 2017, sebagai
berikut:

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri:

a. Ayah Pemohon

Edy Suharsono bin Dasuki, tempat tanggal lahir, Jember, 07 Juni 1974,
umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Proyek
Perumahan), pendidikan terakhir SLTA, golongan darah O, jenis kelamin
Laki-laki, status kawin Menikah, Warga Negara Indonesia, alamat tempat
tinggal di Banjar Dinas Lebah, Desa Keramas, Kecamatan Gianyar,
Kabupaten Gianyar,

b. Ibu Pemohon

Nanik Rahmawati binti Sariman, tempat tanggal lahir, Jember, 25
Desember 1974, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah
tangga, pendidikan terakhir SD, golongan darah O, jenis kelamin

Hal 1 dari 15 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, status kawin Menikah, Warga Negara Indonesia, alamat tempat tinggal di Banjar Dinas Lebah, Desa Keramas, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

2. Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon:

Muhammad Ridwan Ismail bin Ismail, tempat tanggal lahir, Gianyar, 1 April 1991, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir SMA, golongan darah O, jenis kelamin Laki - laki, status belum kawin Menikah, Warga Negara Indonesia, alamat tempat tinggal di Banjar Dinas Lebah, Desa Keramas, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, namun ditolak sesuai nomer penolakan pernikahan B-48 / Kua.19.4.2.1/Kp.00/04/2017. Tanggal 11 April 2017.

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama bulan ;
4. Bahwa orang tua pemohon sempat mengajukan ijin dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gianyar dengan nomer perkara 0001/Pdt.P/2017/PA.Gia.sesuai penetapan Pengadilan Agama tertanggal 18 January 2017.
5. Bahwa selama ini orang tua Pemohon dan orang tua / keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon, namun ayah Pemohon yang bernama Edy Suharsono bin Dasuki tetap menolak dengan alasan tidak ada biaya.
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan / atau membujuk ayah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah Pemohon tetap pada pendiriannya ;
7. Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan / kesejahteraan Pemohon sebagai anak. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :

Hal 2 dari 15 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemohon telah siap lahir batin untuk menjadi seorang isteri dan / atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan / atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 2.000.000, / bulannya ;
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat – syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
 - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal - hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Gianyar segera memanggil Pemohon dan ayah Pemohon bernama Edy Suharsono bin Dasuki untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama Edy Suharsono bin Dasuki adalah wali adhol;
 3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon sebagai Wali Hakim;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
 5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang perkara ini Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis telah cukup berupaya menasehati Pemohon agar mendekati lagi Wali Pemohon supaya mau menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon untuk kesekian kalinya, akan tetapi Wali Pemohon tetap tidak mau menikahkannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 3 dari 15 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Gia



Bahwa, wali Pemohon telah memberikan keterangan dan tanggapan terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, sebelumnya wali Pemohon tidak keberatan menikahkan Pemohon, namun setelah Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama calon suaminya wali Pemohon jadi enggan menikahkan Pemohon, wali Pemohon baru mau menikahkan Pemohon jika Pemohon kembali ke rumah;
- Bahwa, Pemohon pergi karena wali Pemohon tidak segera menikahkannya;
- Bahwa, wali Pemohon tidak bermaksud menunda pernikahan Pemohon, wali Pemohon hanya minta waktu 3 sampai 4 bulan ke depan sampai ada rezeki yang cukup dari Allah;
- Bahwa, untuk saat ini wali Pemohon belum bisa pastikan karena masih banyak hutang dan isteri sedang sakit;
- Bahwa, wali Pemohon tidak akan menikahkan Pemohon kecuali Pemohon kembali lagi ke rumah;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan tanggapan terhadap pernyataan wali Pemohon yang pada pokoknya menyatakan benar Pemohon pergi dari rumah karena sebenarnya wali Pemohon ingin menikahkan Pemohon dengan orang lain, Pemohon juga keberatan kembali ke rumah karena tidak yakin dengan perkataan wali Pemohon;

Bahwa, calon suami Pemohon yang bernama Muhammad Ridwan Ismail bin Ismail juga telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, calon suami Pemohon sudah berketetapan hati untuk menikah dengan Pemohon;
- Bahwa, benar calon suami Pemohon dan Pemohon telah selarian dan saat ini Pemohon berada di rumah keluarga calon suami Pemohon;
- Bahwa, calon suami Pemohon dan keluarga siap membiayai keperluan pernikahan antara Pemohon dan calon suami Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal 4 dari 15 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gianyar tanggal 11 April 2017, Nomor: B-47/KUA.18.4.2.1/Kp.00/04/2017, selanjutnya ditandai dengan (P.1);

2. 1 (satu) lembar asli Surat Penolakan Pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar tanggal 11 April 2017, Nomor: B-48/KUA.18.4.2.1/Kp.00/04/2017, selanjutnya ditandai dengan (P.2);

B. Saksi

1. Ahmad Muttaqin bin Ihsan Harun, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Barat Jalan Pegayaman, Sukasada, Singaraja, Saksi Pemohon tersebut di bawah sumpahnya menurut ketentuan agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Pemohon dan calon suaminya karena saksi adalah saudara sepupu calon suami Pemohon;
- Bahwa, Pemohon ke pengadilan agama untuk mengajukan permohonan wali adhal karena wali Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa, Pemohon dengan calon suaminya saat ini selarian karena orangtua Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon;
- Bahwa, wali Pemohon sengaja menunda pernikahan Pemohon dengan alasan yang tidak jelas seperti wali Pemohon ingin menunggu bocoran atau rizki dari Allah baru bisa menikahkan Pemohon;
- Bahwa, selain itu, menurut Pemohon, sebenarnya wali Pemohon ingin menikahkan Pemohon dengan orang lain;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga calon suami Pemohon yang lain sudah berusaha bermusyawarah dengan wali Pemohon untuk menyelesaikan persoalan ini namun tidak berhasil sebab wali Pemohon tetap dengan pendiriannya;
- Bahwa, calon suami Pemohon dan keluarganya berharap segera menikahkan Pemohon dan masalah biaya pihak keluarga bersedia menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan, tanpa meminta sepeserpun dari keluarga Pemohon;

2. Amiruddin bin Sulaiman, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Lebah, Desa Keramas,

Hal 5 dari 15 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Saksi Pemohon tersebut di bawah sumpahnya menurut ketentuan agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Pemohon dan calon suaminya karena saksi adalah kepala lingkungan di tempat tinggal Pemohon dan saksi juga merupakan paman dari calon suami Pemohon;
- Bahwa, tujuan Pemohon ke pengadilan agama untuk mengajukan permohonan wali adhal karena wali Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa, saat ini Pemohon dengan calon suaminya selarian karena orangtua Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon;
- Bahwa, alasan wali Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon tidak jelas seperti wali Pemohon baru mau menikahkan Pemohon kalau sudah ada rezeki dari Allah;
- Bahwa, saksi pernah dua kali ikut bermusyawarah dengan wali Pemohon untuk menyelesaikan persoalan ini namun tidak berhasil sebab wali Pemohon tetap dengan alasannya;
- Bahwa, calon suami Pemohon dan keluarganya berharap segera menikahkan Pemohon dan masalah biaya pihak keluarga bersedia menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan, tanpa meminta sepeserpun dari keluarga Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal apapun kecuali mohon penetapan;

Bahwa, Majelis memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa, proses pemeriksaan dalam persidangan telah dimuat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan lampiran yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti diuraikan di atas;

Hal 6 dari 15 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon menerangkan baik melalui surat permohonannya maupun dalam persidangan bahwa ia bermaksud untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Ridwan Ismail bin Ismail meski umur Pemohon masih 15 tahun dan bahkan Pemohon dengan Muhammad Ridwan Ismail bin Ismail telah minggat dari rumah orang tua Pemohon dan saat ini tinggal menetap di rumah keluarga laki-laki tersebut (selarian) dan tidak akan pulang sebelum kawin dengan Muhammad Ridwan Ismail bin Ismail, namun orang tua/wali Pemohon tidak bersedia untuk mengawinkannya;

Menimbang bahwa wali Pemohon (Edi Suharsono bin Dasuki) yang hadir di persidangan menerangkan bahwa ia sebenarnya bersedia menjadi wali dalam perkawinan Pemohon dengan Muhammad Ridwan Ismail bin Ismail, jikalau sudah ada rezki yang diberikan oleh Allah yang belum ada kepastian waktunya, bisa tiga dan bisa empat bulan yang akan datang namun ia tidak menjelaskan secara rinci usaha apa yang menyebabkan munculnya rezki dimaksud.

Menimbang bahwa calon suami Pemohon (Muhammad Ridwan Ismail bin Ismail) menerangkan bahwa ia telah bersedia dan berketetapan hati kawin dengan Pemohon dan tidak menghendaki biaya dari pihak keluarga/wali Pemohon dan bersedia membiayai seluruh biaya yang dibutuhkan dalam pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah adanya keinginan Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki pilihannya bernama Muhammad Ridwan Ismail bin Ismail akan tetapi wali dari Pemohon tidak bersedia untuk menikahkannya karena menunggu rezki dari Allah yang tidak ada kepastiannya bisa tiga dan bisa 4 bulan yang akan datang, dan di sisi lain Pemohon sekarang masih berumur 15 tahun.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 merupakan suatu akta otentik serta memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut

Hal 7 dari 15 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan pemberitahuan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar tentang adanya kekurangan syarat pernikahan yakni tidak adanya persetujuan wali nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan surat Penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi Pemohon termasuk orang yang dewasa dan cakap untuk menjadi saksi dalam persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan ketentuan agama yang dianutnya (Islam), dengan demikian berdasarkan Pasal 172 Ayat (1) Angka (4) dan (5) R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg, secara formil, Saksi-Saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa wali Pemohon enggan menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan yang tidak masuk akal yakni menunggu rezeki dari Allah, saat ini Pemohon dan calon suaminya sudah selarian karena wali Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon, kedua saksi juga menjelaskan keluarga calon suami Pemohon sudah bermusyawarah dengan wali Pemohon tetapi tidak berhasil karena wali Pemohon tetap pada pendiriannya, selain itu kedua saksi juga menerangkan calon suami Pemohon dan keluarganya berharap segera menikahkan Pemohon dan masalah biaya pihak keluarga bersedia menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan, tanpa meminta sepeserpun dari keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, keterangan wali Pemohon dan calon suami Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menghadap pada Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar untuk meminta agar dirinya dikawinkan dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Ridwan Ismail bin Ismail namun oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan, menolaknya karena beberapa syarat diantaranya adalah menyangkut keengganan walinya untuk mengawinkannya;

Hal 8 dari 15 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, wali Pemohon tidak bersedia untuk mengawinkan anaknya, karena belum memiliki rizki dari Allah;
- Bahwa calon suami Pemohon dan keluarganya bersedia menanggung seluruh dana untuk mengawinkan Pemohon tanpa meminta biaya dari pihak Pemohon termasuk dalam hal ini walinya.
- Bahwa, serkarang Pemohon telah tinggal dan menetap di rumah keluarga calon suami Pemohon (selarian) dan tidak akan pulang sebelum kawin dengan calon suami Pemohon (Muhammad Ridwan Ismail bin Ismail);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa keinginan untuk melangsungkan perkawinan bagi seseorang merupakan hak yang melekat bagi diri manusia dengan suatu tujuan untuk melanjutkan keturunan dan inilah maksud yang tersirat dalam Pasal 28 B ayat 1 Undang-undang Dasar 1945, dan hal tersebut diatur lebih lanjut oleh pasal 10 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal dimaksud, perkawinan memiliki kriteria tertentu yang harus dipenuhi agar perkawinan itu sendiri dipandang sah secara hukum, Pasal 14 INPRES Nomor 1 tahun 1991 tentang menyebarkan Kompilasi Hukum Islam, dalam angka (3) menyebutkan secara jelas bahwa dalam perkawinan seorang perempuan harus dilakukan oleh orang tua laki-lakinya (wali), ini mengandung pengertian bahwa keberadaan seorang wali dalam perkawinan seorang perempuan tidak dapat dipungkiri keberadaan dan peranannya.

Menimbang bahwa akan lain masalahnya jika ayah kandung/wali dari seorang perempuan yang bermaksud untuk melangsungkan perkawinan tiba-tiba tidak mau/enggan untuk menjadi wali bagi perkawinan anaknya yang dalam perkara a quo disebutkan bahwa wali bersedia mengawinkan anaknya jika ada rezki dari Allah, keadaan tersebut dipertegas oleh saksi-saksi Pemohon di depan persidangan, alasan wali Pemohon tersebut bila dicermati, telah memberikan alasan yang tidak memiliki kepastian dengan tenggat waktu yang jelas, sehingga bila hal tersebut dituruti maka tidak mustahil akan dapat menimbulkan kagaduhan dan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat karena mengingat anaknya sekarang berada dalam wilayah kekuasaan lelaki

Hal 9 dari 15 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya (Muhammad Ridwan Ismail bin Ismail) akibat selariannya, dan menghindari hal tersebut terjadi berkepanjangan, maka hukum yang dilakukan oleh Pemohon dengan meminta penetapan wali adhol dalam perkara a quo adalah langkah yang harus dipandang benar secara hukum karena telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 142 Ayat (1) Rbg.

Menimbang bahwa, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir *bathin* antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dan lebih lanjut diinstruksikan oleh Pasal 3 Ayat (1) INPRES Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dimana tujuan dari sebuah perkawinan adalah membentuk rumah *tangga yang mitsaqal galoiid* (ikatan yang kokoh). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa proses penyelenggaraan perkawinan yang berkaitan dengan kesiapan materil, bukanlah sesuatu hal yang substansial, sehingga oleh karenanya harus dikesampingkan dan mengkedepankan pencapaian tujuan dan makna perkawinan yang kokoh dimaksud.

Menimbang bahwa dalam suatu riwayat, yang dengan riwayat tersebut majelis hakim ambil alih sebagai pendapat majelis, diceritakan dalam kitab *naulil authar* Rasulaullahi SAW bersabda kepada Abdurrahman bin Auf "adakanlah walimah meski dengan seekor kambing", sedangkan batasan walimah menurut As-syaukani dalam riwayat tersebut, lebih lanjut menyatakan bahwa *qadhi iyadh* telah mengemukakan bahwa para ulama sepakat tidak ada batasan khusus untuk walimah meski diadakan dengan yang paling sederhana sekalipun, diperbolehkan yang disunnahkan dalam hal ini adalah bahwa acara tersebut diadakan sesuai dengan kemampuan suami.

Menimbang bahwa dengan demikian substansi dalam sebuah perkawinan adalah bagaimana perkawinan yang diselenggarakan tersebut bisa kuat dan kokoh dan tidak berdasarkan pada kemewahan dalam penyelenggarannya dan bahkan bila ditelaah lebih dalam, tentang pendapat Majelis Hakim dalam riwayat dimaksud, menegaskan bahwa pelaksanaan acara perkawinan itu harus sesederhana mungkin sesuai dengan kemampuan calon penganten laki-laki, ini menunjukkan bahwa proses penyelenggaraan perkawinan itu tidak harus dipaksakan dengan melampaui batas kemampuan, sampai harus menunggu rizki dari Allah entah tiga atau empat bulan yang akan datang sebagaimana

Hal 10 dari 15 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan wali Pemohon, apalagi penyelenggaraan perkawinan hanya diminta dari kemampuan calon suami tidak pada calon isteri termasuk di dalamnya adalah wali dari penganten perempuan (Pemohon), berkaitan dengan hal dimaksud, keterangan Muhammad Ridwan Ismail (calon penganten laki-laki) telah memberikan penegasan yang sama bahwa ia akan membiayai semua biaya proses perkawinan *a quo* yang penting bisa segera kawin dan hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Pemohon di depan persidangan.

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka majelis berpendapat bahwa apa yang menjadi pernyataan wali dari Pemohon tersebut (menunggu rizki dari Allah) adalah suatu pernyataan yang tidak mencerminkan adanya itikad baik untuk bertindak menjadi wali dalam perkawinan anaknya dan bahkan Majelis menilai sebagai suatu alasan yang dibuat-buat guna menghalangi proses penyelenggaraan perkawinan *a quo*, oleh karenanya apa yang menjadi alasan wali Pemohon tersebut adalah suatu alasan yang tidak berdasarkan pada nilai dan qaedah hukum yang berlaku, oleh karenanya, secara hukum alasan tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa, tidak adanya batas waktu yang diberikan oleh wali Pemohon untuk mengawinkan Pemohon, telah memberikan ruang bagi Pemohon untuk bertindak secara sepihak tanpa memperdulikannya lagi dan hal tersebut nampak dalam fakta di persidangan, dimana Pemohon sekarang telah pergi meninggalkan rumahnya bersama calon suaminya dan tinggal menetap di rumah keluarga calon penganten laki-laki (Muhammad Ridwan Ismail bin Ismail), kepergian Pemohon tersebut merupakan anti klimaks dari sikap orang tuanya (bapak/wali) yang tidak memberikan kepastian tentang perkawinannya dan terkesan menunda-nunda, sementara di sisi lain, wali Pemohon telah memiliki izin dari Pengadilan melalui Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2017/PA.Gia., untuk mengawinkan Pemohon dengan laki-laki bernama Ridwan dimaksud, namun sampai sekarang belum terlaksana;

Menimbang bahwa, dalam masyarakat hukum adat, minggatnya seorang perempuan bersama laki-laki dengan tujuan untuk melangsungkan perkawinan pada prinsipnya merupakan pelanggaran adat, namun pelanggaran tersebut akan dapat terselesaikan manakala kedua belah pihak masing-masing orang tua mau melakukan musyawarah dengan baik tanpa harus melalui proses

Hal 11 dari 15 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan, namun hal tersebut tidak dapat terwujud sehingga pengadilan memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara a quo.

Menimbang bahwa mengenai umur Pemohon yang masih 15 tahun, maka Majelis perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang bahwa, dari berbagai rentetan Undang-undang, antara lain KUHPerdata, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan INPRES Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang lain yang berkaitan dengan hal tersebut, mengatur bahwa dewasanya seseorang anak ditetapkan sejak umur 16 tahun hingga 21 tahun, namun akan beda halnya dengan usia yang dimiliki oleh Pemohon yang hingga kini masih berumur 15 tahun, namun bertekad untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang bahwa jika dicermati secara normatif, dengan membatasi diri dari penafsiran yang bersifat *gramatical* tentu penyelenggaraan perkawinan Pemohon akan bertentangan dengan Undang-Undang dimaksud, namun apabila dilihat secara faktual dengan memberikan interpretasi secara *ekstrikatif* dari makna Undang-undang tersebut, dimana Pemohon kini tengah berada dalam kekuasaan keluarga laki-laki (Ridwan bin Ismail) yang notabene calon merupakan calon penganten pria akibat dari kesimpulan mereka secara bersama untuk minggat dari orang tua Pemohon (selarian), jika ketentuan umur yang sifatnya normatif dengan berlandaskan pasal-pasal tersebut, kemudian dengan keadaan tersebut Majelis mengambil alihnya sebagai kesimpulan hukum maka akan pasti berdampak pada penegakan hukum yang *sumir* dan jauh dari kepastian dan kemanfaatan hukum sebagai pilar penegakan hukum yang adil.

Menimbang bahwa selain dari hal yang terurai di atas, sebagai pijakan yuridis dari keadaan dimaksud, terdapat pula Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0001/Pdt.P/2017/PA.Gia., berbentuk Dispenisasi kawin bagi Pemohon melalui walinya, hal tersebut memberikan hak hukum kepada wali Pemohon (Edi suharono bin Dasuki) untuk mengawinkan Pemohon dengan laki-laki bernama Ridwan tersebut;

Menimbang bahwa penetapan tersebut kini telah memiliki kekuatan hukum tetap sehingga bersamanya memiliki nilai *eksekutorial*, hal ini

Hal 12 dari 15 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung pengertian bahwa semenjak wali Pemohon diberi hak untuk mengawinkan anaknya, maka seketika itu pula secara hukum Pemohon telah tidak lagi tunduk pada penerapan ketentuan normatif sebagaimana terurai di atas melainkan telah tunduk pada aturan dan qaidah-qaidah yang disandang oleh orang-orang dewasa pada umumnya termasuk dalam kaitannya hak dan kedudukannya didepan hukum bagi Pemohon dan hal tersebut diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 53/sip/1955 tanggal 1 Juni 1955 tentang usia dewasa bagi masyarakat hukum adat yang selanjutnya majelis hakim ambil alih sebagai pendapat Majelis untuk perkara *a quo*;

Menimbang bahwa, selain dari hal tersebut, suatu hal yang patut pula untuk dipertimbangkan adalah. Pemohon kini berada ditempat tinggal keluarga calon penganten laki-laki, sebagaimana diterangkan oleh Pemohon sendiri dan diperkuat oleh kesaksian dari dua orang saksinya di persidangan dan bahkan menurutnya, tidak akan kembali ke rumah orang tuanya sebelum kawin dengan calon suaminya (Ridwan bin Ismail), hal ini adalah fakta yang harus dipertimbangkan lebih arif, membiarkan berlarut-larut antara Pemohon dengan calon penganten laki-laki (Ridwan bin Ismail) tinggal dalam lingkup keluarganya dengan tanpa suatu kepastian status hukumnya akan dapat menimbulkan fitnah dan bahkan mafsadat yang lebih besar, baik untuk mereka berdua maupun bagi keluarga besar mereka masing-masing, sehingga demi terwujudnya kemsalahatan secara berimbang, maka antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut harus dikawinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum manakala permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memerintahkan dan menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan yang membawahi tempat tinggal Pemohon untuk mengawinkan Pemohon dengan laki-laki yang bernama Muhammad Ridwan Ismail bin Ismail tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal 13 dari 15 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Wali Pemohon (Edy Suharsono bin Dasuki) enggan/adhal untuk menikahkan Pemohon (Novita Rahmawati binti Edy Suharsono) dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Ridwan Ismail bin Ismail;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar bertindak sebagai wali hakim dalam perkawinan Pemohon dengan laki-laki yang bernama Muhammad Ridwan Ismail bin Ismail tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Gianyar pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1438 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Tayeb, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Agus Firman, S.H.I., M.H. dan Nismatin Niamah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Nur Astarianingsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Nismatin Niamah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nur Astarianingsih, S.H.

Hal 14 dari 15 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	241.000,00

Hal 15 dari 15 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Gia